BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2019 NOMOR 130

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL: 3 DESEMBER 2019

NOMOR : 130 TAHUN 2019

TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN

LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H. KOTA

SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum 2019



WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 130 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H. KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin,

S.H. Kota Sukabumi;

Mengingat.....

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954 Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5038);

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5072);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6322)

- 10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7)
- 11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah kali diubah terakhir beberapa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

- 3. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Umum Layanan Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 25);
- 4. Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H. KOTA SUKABUMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.

3. Pemerintah.....

- 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh perangkat Daerah atau unit pelaksana teknis dinas atau badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
- 5. Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut RSUD Sakit Umum adalah Rumah Daerah R. Sukabumi Svamsudin, S.H. Kota sebagai perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perorangan, dan institusi secara medik paripurna vang berupa pelayanan dan/atau penunjang medik meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- 6. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelola anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
- 7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

- 8. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
- 9. Direktur adalah Direktur RSUD.
- 10. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
- 11. Piutang RSUD yang selanjutnya disebut Piutang BLUD adalah sejumlah uang yang wajib dibayar kepada RSUD dan/atau hak RSUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
- 12. Penghapusan Piutang adalah Piutang yang dihapuskan karena tidak mungkin akan tertagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- 13. Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang selanjutnya disebut KPKNL adalah intansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- 14. Piutang Negara Sementara Belum Ditagih yang selanjutnya disebut PSBDT adalah kondisi Penanggung Utang masih terdapat sisa Piutang negara/Daerah, namun Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya, dan barang jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis berdasarkan laporan penilaian bahwa barang iaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.

15. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) RSUD mengelola Piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan RSUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan Praktik Bisnis yang Sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RSUD melaksanakan penagihan Piutang pada saat Piutang jatuh tempo dengan dilengkapi administrasi penagihan.
- (4) Pelaksanaan penagihan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan membentuk tim pengelola dan penagihan Piutang RSUD yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (5) Tim pengelola dan penagihan Piutang RSUD dalam melaksanakan tugasnya, menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta melaksanakan penagihan atas Piutang.
- (6) Dalam hal Piutang sulit tertagih, penagihan Piutang diserahkan kepada Wali Kota melalui BPKD dengan melampirkan bukti yang sah yang selanjutnya akan diserahkan ke KPKNL untuk diurus secara optimal oleh PUPN.

Pasal 3

- (1) Piutang BLUD dapat dihapus secara bersyarat atau mutlak.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan Piutang BLUD dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih BLUD.
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan Piutang BLUD dari pembukuan dengan menghapuskan hak tagih BLUD.

Pasal 4

- (1) Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat dilakukan setelah Piutang BLUD diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang negara/Daerah.
- (2) Pengurusan Piutang BLUD dinyatakan telah optimal dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.
- (3) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam hal terdapat sisa utang, namun:
 - a. Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan; dan
 - b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.
- (4) Kewenangan Penghapusan Piutang BLUD pada RSUD ditetapkan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. <u>Direktur</u>....

- a. Direktur untuk jumlah Piutang sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per penanggung utang; dan
- b. Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah Piutang lebih dari 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung utang; dan
- c. Wali Kota untuk jumlah Piutang lebih dari 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung utang; dan
- d. Wali Kota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah Piutang lebih dari 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung utang.

Pasal 5

Piutang BLUD yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf c dan d diusulkan oleh Direktur kepada Wali Kota melalui BPKD yang selanjutnya BPKD mengusulkan Penghapusan Piutang kepada Wali Kota setelah mendapat pertimbangan dari KPKNL.

Pasal 6

- (1) Penghapusan secara bersyarat atas Piutang BLUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal Piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setelah Piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari badan pemeriksa keuangan; dan
 - b. dalam hal Piutang selain Piutang tuntutan ganti rugi, setelah Piutang ditetapkan sebagai PSBDT.

(2) Penghapusan....

- (2) Penghapusan secara mutlak atas Piutang BLUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tahun penghapusan secara bersyarat Piutang dimaksud;
 - b. Penangung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat atau pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Pengusulan dan persyaratan Penghapusan Piutang RSUD berpedoman pada peraturan perundangundangan tentang tata cara penghapusan Piutang Daerah.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Wali Kota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

<u> Agar</u>....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

> Ditetapkan di Sukabumi pada tanggal 3 Desember 2019

> > WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi pada tanggal 3 Desember 2019

> SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI,

> > ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 130 Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SUKABUMI

LULU YULIASARI

NIP. 19710703 199703 2 002